



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
NOMOR 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Aidul Sofwa
Pangkat/NRP : Prada/31180470790497
Jabatan : Tamudi Pool 8 Ton Angkutan Kima Satgas Apter
Pamtas RI-PNG Yonif 122/TS
Kesatuan : Yonif 122/TS Brigif 7/PR
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 18 April 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Jln. Melanton Siregar Kec. Siantar
Kab Simalungun Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

Dansatgas Yonif 122/Tombak Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan surat keputusan tentang penahanan sementara Nomor Kep/01/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan sementara Nomor : Kep/12/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dari Dansatgas Yonif 122/Tombak Sakti selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomdam XVII/3 Nomor BP-17/C-04/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/1023/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/124/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Hal 1 dari 5 hal Putusan NOMOR : 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/220-K/PMIII-19/AD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/220-K/PMIII-19/AD/XI/2021 tanggal 04 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/220-K/PMIII-19/AD/XI/2021 tanggal 05 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan dari Oditur Militer di persidangan yang menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil IV-20 Jayapura untuk menghadap ke Persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura Terdakwa a.n. Prada Muhammad Aidul Sofwa pada tanggal 17 November 2021, 24 November 2021 dan 30 November 2021, akan tetapi Terdakwa tidak hadir di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Berdasarkan surat Danyonif 122/TS Nomor R/62/XI/2021 tanggal 14 November 2021 tentang Permohonan pelimpahan pelaksanaan siding dari Dilmil III-19 Jayapura ke Dilmil I-02 Medan, dikarenakan Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ke homebase menggunakan kapal laut dari Marauke menuju Medan, maka mohon pelimpahan pelaksanaan sidang Terdakwa a.n. Prada Muhammad Aidul Sofwa dari Dilmil III-19 Jayapura ke Dilmil I-02 Medan.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa berdinis di wilayah Kodam I/BB, agar perkara Terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 122/TS Nomor B/471/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang menerangkan para Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ke homebase menggunakan kapal laut dari Marauke menuju Medan.

Hal 2 dari 5 hal Putusan NOMOR : 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mengurangi biaya transportasi, keamanan dalam perjalanan, keberadaan beberapa saksi dalam perkara ini berdomisili di Provinsi Sumatera Utara dan percepatan penyelesaian perkara serta Yonif 122/TS yang berada di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara yang jaraknya lebih dekat dengan Otmil I-02 Medan dan Dilmil I-02 Medan, maka perkara Terdakwa lebih baik di sidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan agar lebih dekat dengan domisili Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/124/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas uraian tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa *Locus Delicti* perkara Terdakwa berada di Kab. Boven Digoel, Prov. Papua yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, sesuai dengan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
2. Bahwa kesatuannya Terdakwa berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, jaraknya cukup jauh apabila perkara Terdakwa tersebut di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan masa sekarang di Wilayah Indonesia termasuk Wilayah Papua dan Provinsi Sumatera Utara masih adanya pandemi Covid 19. Apabila Terdakwa dan keberadaan beberapa para Saksi melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan jarak yang sangat jauh dikhawatirkan akan dapat terpaparnya virus Covid 19 yang dapat merugikan kesehatan Terdakwa dan para Saksi, sehingga lebih tepat perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02

Hal 3 dari 5 hal Putusan NOMOR : 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang jaraknya lebih dekat dengan domisili Terdakwa.

3. Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya Terdakwa berada di Provinsi Sumatera Utara, mendasari Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10 huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkara Terdakwa.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara Terdakwa dapat disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksa dan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini harus dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian suatu Perkara Tindak Pidana maka Peradilan dapat menerapkan Penyelesaian secara Sederhana, cepat, dan Biaya Ringan.

Mengingat : Pasal 10 huruf b Jo 133 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer IV- 20 Jayapura atas diri Terdakwa Muhammad Aidul Sofwa, Prada, NRP 31180470790497 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV- 20 Jayapura agar melimpahkan Berkas Perkara ke Otmil I- 02 Medan, untuk disidangkan di daerah hukum dimana satuan Terdakwa berada yakni di Pengadilan Militer I-02

Hal 4 dari 5 hal Putusan NOMOR : 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochmad Mulyono, S.H., Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H.,M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 5 dari 5 hal Putusan NOMOR : 220-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)